



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah:
 - a. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. UPTD Kesehatan;
 - c. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 - h. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. UPTD Pertanian Tanaman Pangan;
 - j. UPTD Peternakan dan Perikanan;
 - k. UPTD Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah :
 - a. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - c. UPTB Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
9. Kepala UPTD dan UPTB adalah Kepala UPTD dan UPTB pada Dinas dan Badan Lingkup Kabupaten Ciamis;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
11. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
13. Penatausahaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 huruf a sampai dengan huruf l dan angka 8 huruf a dan huruf b terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 huruf c terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Urusan Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD dan UPTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan.
- (2) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan Badan di wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD dan UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas/Badan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 1
UPTD Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 - b. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar.

- (2) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 1 sampai dengan angka 26 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (3) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal dan informal dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal dan informal;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
UPTD Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPTD Kesehatan terdiri dari :
 - a. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. UPTD Kesehatan Farmasi.
- (2) UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan angka 37 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (3) UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan, dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan laboratorium kesehatan daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;

- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kefarmasian;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kursus Latihan Kerja Ciamis;
 - b. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah;
- (2) UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan kursus dan pelatihan bagi calon tenaga kerja dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan kursus dan pelatihan bagi calon tenaga kerja.
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;

- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi penyandang sosial dan jaminan kesehatan daerah dan/atau kegiatan penunjang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan, dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi penyandang sosial dan jaminan kesehatan daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir;
 - c. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Ciamis;
 - d. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Kawali;
 - e. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Banjarsari;
 - f. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan/atau kegiatan penunjang Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perparkiran dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan parkir;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian perparkiran;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis keterminalan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan terminal;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian keterminalan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pengembangan layanan pengadaan secara elektronik dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 19

- (1) UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Panjalu.
- (2) UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 6

UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 21

- (1) UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panumbangan;
 - c. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kawali;
 - d. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Rancah;
 - e. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Banjarsari;
 - f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Laboratorium dan Peralatan.
- (2) UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan dan pengembangan jalan dan jembatan, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral dan/atau kegiatan penunjang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan, pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan jalan dan jembatan, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium dan peralatan dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium dan peralatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang

Pasal 24

- (1) UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Banjarsari;
 - c. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Kawali;
 - d. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Panumbangan;
 - e. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Pemadam Kebakaran.
- (2) UPTD Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan dan pengembangan permukiman, perumahan, kebersihan, tata ruang, pertamanan dan pemakaman dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;

- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan permukiman, perumahan, kebersihan, tata ruang, pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebakaran dan/atau kegiatan penunjang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 27

- (1) UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Banjarsari;
 - c. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Kawali;
 - d. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Sindangkasih.
- (2) UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
UPTD Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 29

- (1) UPTD Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Perbenihan Banjarsari;
 - b. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan;
 - c. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Ciamis;
 - d. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Kawali;
 - e. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Panumbangan;
 - f. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Rancah;
 - g. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Banjarsari.
- (2) UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan dibidang pertanian tanaman pangan dan/atau kegiatan penunjang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;

- c. pelaksanaan kegiatan perbenihan.
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pemasaran hasil pertanian dan/atau kegiatan penunjang dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil Pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
UPTD Peternakan dan Perikanan

Pasal 33

- (1) UPTD Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah I Ciamis;
 - b. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah II Ciamis;
 - c. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah III Ciamis;
 - d. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah IV Ciamis;
 - e. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah V Ciamis;
 - f. UPTD Peternakan dan Perikanan Pembibitan Ternak dan Benih Ikan;
 - g. UPTD Peternakan dan Perikanan Pasar Ternak dan Benih Ikan.
- (2) UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang peternakan dan perikanan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan Pengolahan data kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD;
 - e. menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan yang diakibatkan oleh virus atau bakteri;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan ternak yang akan dipotong baik sebelum dipotong maupun sesudah dipotong;
 - g. membantu pengawasan peredaran bahan asal ternak dan ikan serta bahan hasil ternak dan ikan;
 - h. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan ikan di wilayah tugasnya masing-masing;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - j. pelaksana tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan pembibitan ternak dan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak dan perbenihan ikan;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksana tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf g mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar hewan dan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar ternak dan pasar benih ikan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

UPTD Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 37

- (1) UPTD Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Kawali;
 - c. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Rancah;
 - d. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Banjarsari;
 - e. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Balai Perbenihan Maloya.
- (2) UPTD Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kehutanan dan perkebunan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembenihan di bidang kehutanan dan perkebunan dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40

- (1) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Ciamis;

- b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Panumbangan;
 - c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kawali;
 - d. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Banjarsari;
- (2) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 41

- (1) Kepala UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan/atau kegiatan penunjang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 42

- (1) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf m angka 1 sampai dengan angka 26 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 43

- (1) Kepala UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTB dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau kegiatan penunjang Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTB;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. penyelenggaraan ketatausahaan UPTB;
 - g. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup adalah UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 45

- (1) Kepala UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTB dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan/atau kegiatan penunjang Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTB;

- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 46

- (1) UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf o angka 1 sampai dengan angka 26 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 47

- (1) Kepala UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 46 mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Balai dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan/atau kegiatan penunjang Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTB Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Balai;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan Balai;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Tata Usaha

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD/UPTB.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi UPTD/UPTB.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTD/UPTB;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi UPTD/UPTB;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Jabatan Fungsional.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD/UPTB melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 17
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional tertentu senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi UPTD dan UPTB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan UPTB dilaksanakan oleh Kepala UPTD dan UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing, antar unit organisasi maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 52

- (1) Kepala UPTD/UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (2) Setiap pimpinan dan pegawai unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan/unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 53

Dalam hal Kepala UPTD/UPTB berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD/UPTB dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 54

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat di lingkungan UPTD/UPTB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD/UPTB dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD/UPTB wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD/UPTB wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (5) Kepala UPTD/UPTB berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis dan Wilayah Panjalu pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Pasar dan Benih Ikan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Pembibitan Ternak dan Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Wilayah I,II,III,IV dan V pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2013 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Farmasi pada Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Laboratorium pada Dinas Kesehatan;

14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Wilayah pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
18. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Laboratorium dan Peralatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perbenihan Banjarsari pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
20. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
21. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
22. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Balai Perbenihan Maloya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
23. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengendalian Hidup;
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
25. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wilayah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
26. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

27. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kursus Latihan Kerja Ciamis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 28. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 29. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH, MH.
NIP. 19621018 198303 1 005